



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pertanian 28751 081371685622

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KTP-el bagi yang sudah memiliki dan pindah alamat

No. SK :

Persyaratan

1. KTP-el dengan alamat tempat tinggal asal
2. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal
3. fotocopy Kartu Keluarga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP-el, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan
2. Petugas di tempat pelayanan KTP-el memproses dengan tata cara: 1) Merekam NIK yang tercantum dalam KTP-el yang lama dan mengembalikan KTP-el dengan alamat yang lama kepada pemiliknya; 2) Memproses pencetakan / personalisasi KTP-el dengan alamat yang baru; dan 3) Menyerahkan KTP-el dengan alamat yang baru kepada pemiliknya sekaligus menarik KTP-el dengan alamat yang lama.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan